

Bangunan Pasar Pagi Dihargai Rp1,5 Miliar Lelang Pembongkaran Selesai, Pemenang Sudah Bisa Bekerja



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,06/2/2024

SAMARINDA – Secara bertahap revitalisasi¹ Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, dimulai tahun ini. Lelang terhadap aset bangunan pasar yang dibangun sejak 1960-an itu telah dimenangkan. Surat Perintah Kerja (SPK) sudah diterbitkan sehingga pemenang bisa memuai pekerjaan pembongkaran.

Kasubbid Aset 2 Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Rosita Kusuma Sari mengatakan, hasil lelang selama dua tahap yang sudah dilakukan akhirnya menemukan pemenang. Atas nama Fariz, dengan nilai penawaran Rp1,5 miliar. “Hari ini (kemarin) pemenang sudah menyetor dana penawaran tersebut langsung ke kas daerah. Bukti setor sudah kami terima. Kami juga langsung menerbitkan SPK,” ucapnya, Senin (5/2).

Dengan terbitnya SPK tersebut, terhitung kemarin (5/2), pihak Fariz sudah bisa memulai pekerjaan pembongkaran. Bahwa target pembongkaran harus rampung hingga satu bulan ke depan. “Karena proyek itu juga berlanjut dengan proyek fisik. Informasinya dalam waktu dekat akan dilelang,” jelasnya.

Dia menambahkan, telah meminta pihak pemenang untuk berkoordinasi dengan Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda terkait teknis pembongkaran. Karena di sana juga masih terdapat beberapa bangunan milik warga yakni 48 rumah toko (ruko) yang mengantongi sertifikat hak milik (SHM), yang sampai saat ini belum dibebaskan. “Agar tidak salah ketika membongkar, sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien,” singkatnya.

Dia berharap pemenang lelang juga bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target, agar pada Maret mendatang area bisa klir atau rata dengan tanah. Sewaktu-waktu pemenang

lelang fisik bangunan pasar sudah diumumkan, bisa sesegera mungkin memulai pekerjaan. “Harapannya bisa sesuai rencana ya,” jelasnya.

Sebagai informasi, hasil penilaian *appraisal* terhadap bangunan Pasar Pagi seluas 10.070 meter persegi bernilai sekitar Rp4.365.414.000. Angka tersebut dinilai dari besi tua sisa rangka bangunan, *rolling door* tiap-tiap ruko dan kelistrikan.

Namun, dalam proses lelang yang dilakukan pada tahap pertama, Jumat–Kamis (19-25/1) dan Senin–Rabu (29-31/1) lalu, belum ada yang menawar sama dengan nilai tersebut. Maka penawar tertinggi pada tahap kedua yang akhirnya diputuskan menjadi pemenang dalam lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah (BMD) tersebut.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan titik relokasiⁱⁱ bagi 17 pemilik ruko yang mengantongi SHM di kompleks Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota. Mereka adalah pemilik yang setuju terhadap program pemerintah.

Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, pihaknya masih mencari lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang yang tinggal di ruko tersebut. “Kami mencari ruko yang bisa dipakai berjualan dan tempat tinggal,” ujarnya, Minggu (4/2).

Dia menjamin bahwa pemerintah akan menanggung biaya sewa tempat relokasi. Ketika memang tidak suka dengan tempat yang ditawarkan, pemilik ruko dapat memilih lokasi yang strategis, sesuai keinginan, agar tidak rugi ketika berjualan di sana. “Kalau biaya sewa satu tahun selama pembangunan pasar, kami akan siapkan,” pungkasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Bangunan Pasar Pagi Dihargai Rp1,5 Miliar Lelang Pembongkaran Selesai, Pemenang Sudah Bisa Bekerja, 06/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dalam melaksanakan pengelolaan area pasar, direksi/manajer/jabatan sejenisnya diberikan wewenang untuk menetapkan:
 - a. tempat dalam pasar;
 - b. batas wilayah pasar;
 - c. hak pemakaian tempat usaha;
 - d. jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha;
 - e. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
 - f. penggunaan area dan bangunan pasar; dan
 - g. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023), Lelang non-eksekusi wajib yang selanjutnya disebut lelang non-eksekusi adalah lelang untuk

melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 122/2023, objek lelang meliputi setiap barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati, serta mempunyai nilai ekonomis.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

ⁱⁱ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.